



# KANTOR HUKUM CAKAR RAJAWALI

ADVOKAT · KONSULTAN HUKUM · PENASEHAT HUKUM · PENGACARA PENGADAAN BARANG & JASA

## REPLIK DALAM PERKARA

Nomor : 180/Pdt.G/2021/PN.Lbp

Kepada Yth:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register perkara  
Nomor: 180/Pdt.G/2021/PN.Lbp.

Di-

Lubuk Pakam

**Perihal: Replik**

Dengan Hormat,

Bertindak untuk dan atas nama CV. BIMAWAH JUNIOR selaku Penggugat, dengan ini Penggugat mengajukan Replik sebagai tanggapan atas jawaban Tergugat I, II, III, IV dan V sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat I, II, III, IV dan V kecuali yang dengan tegas diakui oleh Penggugat;

### **I. Dalam Eksepsi.**

#### **1. Bahwa Replik Penggugat terhadap Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili Aquo.**

- a. Bahwa keliru dalil jawaban Para Tergugat dalam Eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini karena Gugatan Penggugat telah Jelas adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum jelas adalah Kewenangan dari Pengadilan Negeri sehingga berdasar hukum menolak Eksepsi dari Para Tergugat.
- b. Bahwa dari eksepsi yang diajukan Para Tergugat Terlihat para tergugat tidak memahami keseluruhan isi Gugatan penggugat karena hanya membaca sepotong-sepotong sehingga menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara ini.



- c. Bahwa Jelas yang dipermasalahkan Penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum dalam Pembatalan Tender yang dilakukan Para Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan-peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
- d. Bahwa jelas dalam Gugatan Penggugat telah dinyatakan bahwa Proses Pembatalan tender adalah Perbuatan Melawan Hukum karena Proses Pembatalan Tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan Pembatalan Tender sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021.
- e. Bahwa oleh Karena Gugatan Penggugat didasarkan Kepada Perbuatan Melawan Hukum maka Yang berwenang Mengadili adalah Peradilan Umum Dalam Hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- f. Bahwa keliru dalil Para Tergugat yang menyatakan Bahwa Penggugat mendasari Gugatan kepada Pengumuman Pembatalan Tender akan tetapi Gugatan Penggugat didasarkan kepada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menerbitkan Pengumuman yang tidak berdasar hukum sehingga Perbuatan Tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- g. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pemerintahan adalah merupakan kewenangan dari Peradilan umum hal ini sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata Pada Halaman 3 Menyebutkan: *Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dan Peraturan mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), Sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (Wanprestasi) oleh Penguasa Tetap menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Perdata dalam Lingkungan Peradilan Umum.*
- h. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas jelas dalil eksepsi tentang kewenangan Absolut yang diajukan para Tergugat adalah tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak.

## **2. Replik Penggugat Terhadap Eksepsi Materil Tentang Tergugat Tidak Lengkap (Eksepsi Plurium Litis Ciunsortium)**

Bahwa Keliru dan tidak berdasar hukum dalil Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang para pihak karena tidak memasukkan karena tidak mengikutkan 3 peserta Perusahaan yang memasukkan Penawaran.

Bahwa ke 3 Peserta Perusahaan yang memasukkan Penawaran tidak lah perlu ditarik sebagai pihak dalam berperkara, karena ke 3 Perusahaan tersebut tidak lagi memiliki hubungan hukum dalam perkara ini dan Penggugat juga tidak memiliki hubungan hukum dengan ke 3 (tiga) Perusahaan yang melakukan Penawaran, karena yang dinyatakan sebagai Pemenang dalam Perkara Aquo adalah Penggugat dan ke 3 Perusahaan tersebut tidak lagi memiliki kepentingan dan kerugian terhadap Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena ke 3 Perusahaan tersebut telah dinyatakan kalah sehingga tidak berhak lagi untuk mengikuti tahapan-tahapan tender selanjutnya.

Bahwa oleh karena ke 3 Perusahaan tersebut tidak lagi memiliki kepentingan hukum dalam tahapan-tahapan tender selanjutnya karena telah dinyatakan kalah dalam proses tender maka secara hukum ke 3 Perusahaan tersebut tidak lah dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo.

## **3. Replik Penggugat terhadap eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel).**

Bahwa Gugatan Penggugat telah jelas atau tidak kabur karena Gugatan telah disusun sesuai dengan Syarat Formil dan Materil Gugatan. Dan mengenai alasan gugatan adalah perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Bahwa Keliru dan tidak berdasar hukum eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur karena tidak menguraikan secara rinci berapa besar harga penawaran 3 (tiga) perusahaan lainnya.

Bahwa ke 3 (Tiga) Perusahaan tersebut tidak lah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sehingga penggugat tidak perlu menarik ke 3 Perusahaan tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, dan Penggugat dalam Perkara aquo sama sekali tidak ada mempermasalahkan tentang ke 3 perusahaan yang juga memasukkan penawaran dalam tender perkara aquo.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas eksepsi para Tergugat adalah tidak berdasar hukum maka berdasar hukum bagi Majelis hakim untuk menolak Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Gugatan dapat diterima.

## **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Para tergugat dalam Jawabannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa Dalil-dalil Penggugat dalam Eksepsi diatas harus dianggap secara Mutatis dan Mutandis sebagai jawaban dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulang lagi.
3. Bahwa setelah membaca, mempelajari serta memahami dalil-dalil Jawaban Para Tergugat terdapat beberapa hal dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diakui secara Tegas dan juga tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga Terhadap dalil Gugatan Yang diakui secara dan tidak dibantah oleh Para Tergugat harus diakui kebenarannya dan dianggap sebagai bukti yang sempurna.
4. Bahwa dalam Dalil Jawaban Para Tergugat jelas telah mengetahui alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan yaitu Keberatan atas Tindakan Tergugat I yang melakukan Pembatalan Tender tanpa alasan sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa tidak benar dalil Para Tergugat pada Paragraf ke 3 (tiga) yang menyatakan Pembatalan tender dilakukan karena adanya kesalahan pada saat proses evaluasi teknis ketika proses tender berlangsung karena pada faktanya dalam melakukan Pengumuman pembatalan Tender adalah dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas hal ini sesuai dengan Pengumuman Pembatalan Tender di layar LPSE Tanggal 28 Juli 2021.
6. Bahwa Penggugat menolak secara tegas Jawaban dari Para Tergugat yang menyatakan menemukan adanya kesalahan dan kekeliruan yang terjadi selama pelaksanaan tender karena Jawaban tersebut adalah jawaban yang tidak berdasar hukum dimana apabila Para Tergugat khususnya Tergugat III menemukan adanya kesalahan dalam tahapan tender maka Tergugat III harus menyampaikan Penolakan tersebut kepada Tergugat I dengan alasan dan bukti akan tetapi dalam Hal ini Tergugat I dalam mengumumkan Pembatalan Tender sama sekali tidak ada memuat alasan dan bukti penolakan dari Tergugat III dan pada saat Tergugat I melakukan Pembatalan sama sekali dalam Layar LPSE tidak mengisi tentang alasan Pembatalan Tender.

7. Bahwa selain itu tentunya Tergugat I dalam melakukan evaluasi tentunya telah melakukan evaluasi secara mendalam terhadap berkas-berkas dalam dokumen penawaran yang diajukan Penggugat, dan dalam proses tender Tergugat I juga telah melakukan klarifikasi, identifikasi dan sama sekali tidak menemukan adanya kesalahan dalam Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Penggugat sehingga sesuai dengan Tugasnya telah mengeluarkan BAHP.

Bahwa Para Tergugat juga dalam jawabannya sama sekali tidak ada menjelaskan tentang adanya bukti penolakan dari Tergugat III kepada Tergugat I apakah itu berbentuk surat atau bentuk lainnya sehingga kami berpendapat alasan dari Para Tergugat yang menyatakan Tergugat III menemukan adanya kekeliruan dalam tahapan tender adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam proses tender.

8. Bahwa kami berpendapat apabila Tergugat III melakukan Penolakan yang didasari dengan alasan dan Bukti tentunya Tergugat I akan menyampaikan alasan dan bukti tersebut dalam Jawaban Sanggah, akan tetapi dalam jawaban sanggahnya Tergugat I sama sekali tidak ada melampirkan tentang alasan dan bukti penolakan dari Tergugat III.
9. Bahwa Penggugat Menolak dengan Tegas Jawaban Para Tergugat pada Paragraf 2 halaman 5 yang menyatakan berkas Penggugat tidak lengkap, karena Penggugat dalam Penawarannya telah melampirkan persyaratan-persyaratan sesuai dengan dokumen Pemilihan.
10. Bahwa dalam melakukan evaluasi Tergugat III seharusnya hanya didasarkan kepada BAHP yang diterima (bukan Berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/Pembuktian kepada peserta dan atau pihak lain) hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

Bahwa alasan Tergugat III yang menyatakan “*Bukti kepemilikan alat, adanya bon, faktur, nota penjualan yang meragukan dimana perlu dilakukan klarifikasi factual kepada pihak lain*”

Bahwa alasan tersebut adalah alasan yang tidak beralasan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena kata “MERAGUKAN” itu tidak lah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Dokumen yang diajukan Penggugat tidak ada.

Bahwa dari alasan yang diajukan tersebut jelas telah terlihat bahwa Tergugat III tidak memiliki alasan dan bukti yang berdasar hukum untuk menyatakan terdapat kesalahan dalam pelaksanaan Tender.



Tentu tidak lah adil dan berdasar hukum kata “MERAGUKAN” dijadikan alasan untuk menyatakan terdapat kesalahan dalam pelaksanaan tender, karena kata tersebut adalah bahasa yang tidak pasti dan seharusnya Tergugat III sebagai Pejabat pemerintahan tidak menggunakan kata tersebut dalam mengambil keputusan karena akan mengakibatkan tidak adanya kepastian dalam pernyataannya.

Bahwa apabila dipahami secara Cermat kata Meragukan tersebut tentunya telah menjelaskan atau dapat diartikan bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan tersebut dan telah terdapat dalam Dokumen Penawaran Penggugat dan mengenai persyaratan tersebut yang dinyatakan diragukan dan memerlukan klarifikasi factual kepada pihak lain adalah bukan tugas dari Tergugat III karena sesuai dengan Persyaratan dalam Perundang-undangan dan Dokumen Pemilihan Tergugat III hanya berhak memeriksa sesuai dengan BHP.

11. Bahwa Penggugat menolak alasan Tergugat III pada poin 3 dan 4 karena Penggugat telah memenuhi segala persyaratan dalam pelaksanaan tender sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan dan hal ini akan Penggugat buktikan di persidangan ini dan selama dalam proses tahapan tender Tergugat I telah melakukan klarifikasi factual terhadap dokumen-dokumen serta persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Penggugat dalam Dokumen Penawaran.
12. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Para Tergugat yang menyatakan Sertifikat kompetensi personil Keselamatan kontruksi yang ditawarkan penggugat yaitu petugas K3 bersertifikat pelatihan dan tidak ada masa berlakunya, karena Penggugat telah melampirkan Persyaratan Personil K3 dimaksud bahkan sertifikat personel yang diajukan oleh Penggugat adalah Sertifikat ahli K3 Kontruksi.
13. Bahwa dengan tidak ditemukannya alasan dan bukti Penolakan Tergugat III dalam Pengumuman Pembatalan Tender maka telah jelas Para Tergugat dalam Melakukan Pembatalan tender adalah tanpa alasan yang jelas dan oleh karena itu perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa perlu Penggugat jelaskan sampai saat ini penggugat sebenarnya masih sering melihat Layar LPSE tentang Tender dalam Perkara aquo, akan tetapi Penggugat sudah tidak menemukan lagi dilayar LPSE tentang Tender aquo, bahwa seharusnya walaupun Paket Tender telah dibatalkan, paket tersebut akan tetap terlihat di layar LPSE hal ini telah membuat kecurigaan bagi Penggugat kenapa Paket Tender aquo tidak dapat lagi diakses pada layar LPSE.

15. Bahwa dalam proses mediasi Para Tergugat telah menerangkan bahwa Tender Pekerjaan aquo tidak lagi ditenderkan karena proses tender tidak lagi dapat dilakukan karena keterbatasan waktu dan dana tersebut telah dikembalikan dengan kata lain dana tersebut tidak lagi diserap/dipakai untuk pembangunan, bahwa dari penjelasan tersebut tentu bukan hanya Penggugat yang dirugikan oleh Para Tergugat, tentunya masyarakat juga telah dirugikan dimana seharusnya Masyarakat telah menikmati pembangunan akan tetapi akibat pembatalan tender yang dilakukan para Tergugat telah menyebabkan masyarakat yang seharusnya sangat membutuhkan Pembangunan dan seyogianya telah mendapatkan Pembangunan menjadi tidak mendapatkan pembangunan.
16. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil diatas Para Tergugat telah tidak dapat membantah dalil-dalil Gugatan penggugat sehingga Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sehingga berdasar hukum Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dan dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHperdata.

**Maka:**

Berdasarkan semua hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Para Tergugat baik itu dalam eksepsi maupun dalam Pokok Perkara selanjutnya menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat.

Medan, 4 November 2021  
Hormat Penggugat.  
Kuasanya,

  
  
  
KANTOR HUKUM  
**CAKAR RAJAWATI**  
ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - PEMBAHAT HUKUM - PENGACARA PENGADILAN BARANG & JAJAN

**M. FAISAL LUBIS, S.H.**

**NASHRIL HAQ LUBIS, S.H.**